

Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

Fauzan Nur Hidayat^{1*}, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo¹

¹Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia,

 poianhidayat@gmail.com*

Abstrak

This study aims to analyze the practice of appointing a legal guardian in marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) in Polokarto District, Sukoharjo Regency, during the 2020–2023 period and identify factors influencing variations in these appointments. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data collection was obtained through in-depth interviews with marriage registrars (penghulu), KUA staff, and couples who married using a legal guardian, accompanied by a review of relevant documents and regulations. The results indicate that the appointment of a legal guardian is carried out in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law and the Regulation of the Minister of Religious Affairs, particularly in situations where a legal guardian is absent, the guardian refuses, or does not meet the requirements. However, in practice, variations in the appointment are found, influenced by the penghulu's understanding, the sociological conditions of the family, and local culture, which still places a dominant role on the male relative. This study emphasizes the importance of improving administrative consistency and public legal education to minimize overly interpretive practices in appointing legal guardians.

Keywords: Legal Guardian, Marriage, KUA Polokarto, Marriage Administration.

ARTICLE INFO

Received 28
July, 2025
Revised
5 Agustus ,
2025
Accepted
September
28, 2025.

menentukan sah atau tidaknya wali yang mengakadkan, serta menunjuk wali hakim apabila diperlukan. Jika terjadi penolakan dari pihak wali tanpa alasan yang dibenarkan, pasangan dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama.

Di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, kasus penetapan wali hakim menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Kondisi ini membutuhkan kajian untuk memahami penyebab penunjukan wali hakim dan menilai apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas alasan penetapan wali hakim di KUA Polokarto sebagai upaya memahami implementasi hukum perkawinan dalam praktik di lapangan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif (Moleong, 2019), yaitu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data berupa pernyataan tertulis, hasil wawancara, dan pengamatan. Pendekatan ini memandang realitas sebagai sesuatu yang dibentuk secara sosial, sehingga peneliti terlibat langsung dalam proses interaksi dengan subjek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Huberman & Miles, 2020)

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang berlokasi di Pundungsari, Mranggen. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan September hingga Oktober 2025. Pemilihan lokasi didasarkan atas adanya peningkatan penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah selama periode 2020–2023, sehingga relevan sebagai objek kajian.

Subjek penelitian berfokus pada praktik penetapan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Polokarto dalam rentang waktu tiga tahun tersebut. Penelitian diarahkan untuk memahami alasan, dinamika, dan prosedur administratif yang melatarbelakangi penunjukan wali hakim dalam konteks hukum Islam dan administrasi negara.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki peran dan pengetahuan langsung terhadap praktik penunjukan wali hakim (Ummah, 2019). Informan utama meliputi Kepala KUA sebagai penanggung jawab kebijakan, Penghulu sebagai pelaksana teknis pernikahan, serta tokoh agama atau masyarakat sebagai pihak yang memahami konteks sosial. Keterlibatan informan ini diharapkan menghasilkan data yang mendalam mengenai faktor hukum, administratif, dan sosial dalam proses penetapan wali hakim di Polokarto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang menentukan keabsahan akad nikah. Seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa wali yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw : “Tidak sah nikah tanpa wali.”

Wali dalam konteks ini disebut wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Namun dalam praktiknya, tidak semua perempuan memiliki wali nasab yang memenuhi syarat untuk menikahkannya. Dalam keadaan seperti itu, maka wali hakim berfungsi menggantikan peran wali nasab. Konsep wali hakim dalam hukum Islam didasarkan pada kaidah bahwa kekuasaan wali berpindah kepada penguasa (hakim) ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: “*As-sulthān waliyyu man lā waliyyalahu*” yang artinya Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (Wibowo, 2021)

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, konsep tersebut diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23–24 yang menyatakan bahwa wali hakim bertindak

sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

Wali hakim juga dapat bertindak apabila wali nasab enggan atau tidak dapat hadir, serta enggan menikahkan tanpa alasan syar'i.

Selanjutnya, pelaksanaan penetapan wali hakim diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam Pasal 2 PMA tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi wewenang olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab yang sah. Penetapan wali hakim tidak dilakukan secara otomatis, tetapi melalui proses pemeriksaan administratif dan substantif oleh penghulu di KUA. Proses ini mencakup verifikasi terhadap data calon mempelai, penelusuran keberadaan wali nasab, serta pertimbangan hukum terhadap alasan penggunaan wali hakim. Dalam hal ini, penghulu bertindak bukan hanya sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga sebagai pelaksana wewenang negara dalam konteks hukum Islam (Sayuti, 2017).

Selain dasar hukum formal, penetapan wali hakim juga memiliki dimensi fiqhiyah dan sosiologis. Secara fiqhiyah, perbedaan mazhab tentang urutan wali, syarat keabsahan wali, dan alasan berpindahnya perwalian kepada hakim menyebabkan adanya variasi dalam praktik di lapangan. Sementara secara sosiologis, kondisi masyarakat seperti urbanisasi, ketidakharmonisan keluarga, pernikahan beda daerah, atau kurangnya pemahaman terhadap hukum perwalian seringkali memunculkan situasi di mana wali hakim perlu ditetapkan (Kridho Utomo et al., 2023).

KUA Kecamatan Polokarto sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang dalam urusan perkawinan, menghadapi beragam kondisi tersebut dalam kurun waktu 2020–2023. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat sejumlah kasus di mana penghulu KUA harus mengambil keputusan mengenai sah tidaknya penetapan wali hakim. Setiap keputusan tentu tidak diambil secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum, fiqh, dan kondisi faktual di lapangan.

Dengan demikian, konsep penetapan wali hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Ia merupakan bentuk ijtihad hukum (Alviani, 2021) yang menghubungkan teks syariat dengan realitas sosial. KUA sebagai pelaksana teknis memiliki peran strategis dalam menjaga agar pelaksanaan nikah tetap berada dalam koridor hukum Islam dan peraturan negara. Oleh karena itu, penelitian terhadap variasi penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto menjadi penting, karena dapat menggambarkan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan secara nyata dalam praktik administrasi pernikahan di tingkat lokal.

Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo

- a. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

Kecamatan Polokarto merupakan daerah yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Suhu udara di Kecamatan Polokarto berkisar antara 24° C sampai dengan 29° C. Kondisi geografis tersebut membuat Kecamatan Polokarto cocok untuk ditanami padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan ubi. Adapun peta wilayah Kecamatan Polokarto, yaitu : Sebelah Utara: Kecamatan Mojolaban, sebelah Selatan: Kecamatan Bendosari, sebelah Barat: Kecamatan Grogol, sebelah Timur: Kecamatan Karanganyar.

Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, merupakan wilayah yang memiliki beberapa instansi pemerintahan, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan unit kerja terdepan sekaligus ujung tombak Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan dan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Ruang lingkup pelayanan KUA meliputi urusan pernikahan, bimbingan dan konsultasi keluarga, pengelolaan wakaf,

pembinaan masjid, pengukuran arah kiblat, konsultasi produk halal, pelayanan ibadah sosial, serta penyelesaian berbagai permasalahan keagamaan lainnya.

KUA Kecamatan Polokarto berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dan telah berdiri sejak tahun 1948 hingga saat ini (Dok. Profil KUA Kec. Polokarto Tahun 2025). Secara administratif, KUA Kecamatan Polokarto beralamat di Jl. Glondongan No. 58, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. KUA tersebut berdiri di atas lahan seluas 400 m² dengan luas bangunan 300 m². Status kepemilikan tanah telah bersertifikat atas nama Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.

Secara geografis, lokasi KUA Kecamatan Polokarto tergolong strategis karena terletak di tepi jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar. Alamat kantor tersebut juga telah terdaftar pada aplikasi Google Maps, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengakses lokasi kantor.

Wilayah kerja KUA Kecamatan Polokarto mencakup 17 desa, yaitu: Desa Kenokorejo, Tepisari, Bulu, Rejosari, Kemas, Mranggen, Polokarto, Genengsari, Kayuapak, Jatisobo, Wonorejo, Bakalan, Godog, Ngombakan, Karangwuni, Bugel, dan Pranan. Posisi KUA yang berada di tengah-tengah wilayah tersebut mendukung kemudahan akses pelayanan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Polokarto.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Polokarto adalah Mewujudkan masyarakat Kecamatan Polokarto yang beriman dan bertakwa, saling hormat dan menghormati serta berakhlakul karimah. Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto juga memiliki misi. Misi KUA Kecamatan Polokarto adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dalam kehidupan umat beragama, masyarakat, pendidikan, pemberdayaan, lembaga dakwah dan lembaga keagamaan serta meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan. (Dok. Profil KUA Kec. Polokarto Tahun 2025)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Secara operasional, KUA dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dengan tugas utama melaksanakan pelayanan serta bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya. KUA Kecamatan Polokarto memiliki tugas pokok untuk melaksanakan fungsi-fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas KUA Kecamatan Polokarto antara lain melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan, membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, melaksanakan koordinasi dalam bidang Agama Islam serta bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas KUA, serta bertugas sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Selain itu, berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA Kecamatan Polokarto juga memiliki fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; menyusun statistik, dokumentasi, dan mengelola sistem informasi manajemen KUA; melaksanakan tata usaha dan urusan rumah tangga KUA; memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah; memberikan bimbingan kemasjidan; memberikan bimbingan pembinaan syariah; serta menyelenggarakan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan para penghulu, diketahui bahwa prosedur penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 23–25. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

- a. Pengajuan permohonan oleh calon mempelai yang tidak memiliki wali nasab.
- b. Verifikasi administrasi dan pemeriksaan keterangan dari perangkat desa atau keluarga.
- c. Penetapan oleh Kepala KUA yang kemudian menunjuk penghulu sebagai wali hakim.

Analisis terhadap proses tersebut menunjukkan bahwa mekanisme di KUA Polokarto telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku nasional. Prinsip kehati-hatian dijalankan untuk memastikan bahwa wali hakim hanya ditetapkan apabila wali nasab benar-benar tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat syar'i. Hal ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan: "Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto telah memenuhi ketentuan hukum positif dan administratif. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wali merupakan rukun sah pernikahan yang tidak dapat diabaikan. Dasarnya terdapat dalam hadis Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Tidak sah nikah kecuali dengan wali.

Namun, dalam kondisi tertentu ketika tidak ada wali nasab, maka penguasa atau wakilnya (wali hakim) memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Berdasarkan penelitian di KUA Polokarto, penghulu yang bertindak sebagai wali hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan, tetapi melalui proses klarifikasi untuk memastikan keabsahan alasan.

Analisis ini menunjukkan bahwa fungsi wali hakim merupakan perwujudan dari prinsip masalah mursalah, yaitu kemaslahatan dalam menjaga keabsahan akad nikah dan mencegah terjadinya pernikahan tanpa wali yang sah. Selain itu, penerapan wali hakim juga mencerminkan prinsip tafwidhul wilâyah (pelimpahan wewenang) dari pemerintah sebagai ulil amri kepada pejabat KUA, sehingga secara syar'i tindakan wali hakim dapat dianggap sah karena dilakukan atas dasar mandat kekuasaan yang sah menurut negara dan agama.

Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan penetapan wali hakim, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara wali nasab dan wali hakim.
- b. Permohonan wali hakim yang tidak sesuai alasan syar'i, misalnya karena wali tidak setuju dengan calon mempelai.
- c. Keterbatasan data kependudukan untuk memastikan keberadaan wali nasab.

Analisis terhadap kendala tersebut menunjukkan bahwa peran edukasi hukum Islam dan bimbingan perkawinan perlu diperkuat oleh KUA. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya wali dalam pernikahan, diharapkan tidak ada penyalahgunaan permohonan wali hakim.

Sebagai solusi, KUA Kecamatan Polokarto telah melakukan:

- a. Sosialisasi mengenai prosedur penetapan wali hakim kepada masyarakat dan calon pengantin,
- b. Koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan validitas data keluarga calon mempelai, dan
- c. Pendokumentasian kasus wali hakim secara tertib.

Langkah-langkah tersebut sudah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian administratif, sebagaimana diajarkan dalam kaidah fikih:

Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Analisis menyeluruh menunjukkan bahwa penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto berada dalam kerangka harmonisasi antara hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan hukum Islam.

- a. Dari sisi hukum positif, pelaksanaan sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 dan KHI.
- b. Dari sisi hukum Islam, penetapan wali hakim sesuai dengan prinsip “as-sulthân waliyyu man lâ waliyya lah” (penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali).

Keselarasan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengakomodasi prinsip syariat Islam ke dalam aturan hukum negara, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam (Asmawi, N. I., Bakry, 2020). Dengan demikian, penetapan wali hakim bukan hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara syar’i.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Proses penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum positif yang berlaku.
- b. Pelaksanaan wali hakim di KUA tersebut selaras dengan prinsip hukum Islam tentang perwalian dalam pernikahan.
- c. Meskipun masih ada kendala di lapangan, KUA telah berupaya menjalankan fungsi wali hakim secara hati-hati, transparan, dan sesuai syariat.

Dengan demikian, pelaksanaan penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Polokarto pada tahun 2020–2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prosedur yang diterapkan mencakup pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen dan keterangan keluarga, serta keputusan pelimpahan kewenangan kepada penghulu sebagai wali hakim. Praktik ini mencerminkan pelaksanaan kaidah fikih *as-sulthân waliyyu man lâ waliyya lah* dan prinsip *tafwîdhul wilâyah*, sehingga keabsahan pernikahan terjamin baik secara hukum negara maupun secara syar’i, serta berorientasi pada kemaslahatan.

Variasi dalam praktik penetapan wali hakim dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tingkat pemahaman masyarakat, kualitas data administrasi kependudukan, perbedaan penilaian pejabat KUA, efektivitas koordinasi dengan aparat desa, kondisi sumber daya KUA, dan dinamika sosial kultural pada pihak keluarga. Faktor-faktor tersebut menghasilkan perbedaan tindakan verifikasi dan lama proses penetapan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan dokumentasi dan administrasi, standarisasi prosedur internal, serta koordinasi yang lebih intensif antar pihak terkait guna mendorong konsistensi dan kepastian hukum dalam penetapan wali hakim.

REFERENSI

- Alviani, T. (2021).). Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi’i. *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6, 2.
- Asmawi, N. I., Bakry, M. (2020). *Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi*.
- Fatimah Ratna. (2021). *PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KETENTUAN PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM*.
- Huberman, & Miles. (2020). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.

- Kridho Utomo, M. Q., Nafik, M., & Rachmatulloh, M. A. (2023). Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 170. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.4864>
- Moleong, L. . (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sayuti. (2017). Perwalian dalam hukum islam. *Hukum*, 4.
- Ummah, M. S. (2019). RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA Oleh. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Wibowo, M. K. B. Wahyono, T. (2023). Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 2(2), 375-398.
- Wibowo, M. K. B. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 17(2), 118-124.
- Wibowo, M. K. B. (2022). *IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO*.